

Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan
Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah
(SEOJK Laporan Bulanan PMV)

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Laporan Bulanan PMV

1. SEOJK Laporan Bulanan PMV merupakan Amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 POJK 3/2013, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi PMV, khususnya sehubungan dengan optimalisasi data dalam rangka pengawasan;
2. penyempurnaan media penyampaian pelaporan menjadi melalui sistem jaringan komunikasi data OJK; dan
3. penyempurnaan dan penambahan formulir pelaporan dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan POJK 35/2015.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Laporan Bulanan PMV

1. SEOJK Laporan Bulanan PMV mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan laporan bulanan;
 - c. waktu penyampaian laporan bulanan;
 - d. anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusun laporan bulanan;
 - e. tata cara penyampaian;
 - f. ketentuan sanksi; dan
 - g. penutup.
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kewajiban Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2020, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
5. Perusahaan harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Maret 2020 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2020.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.